



STANDAR MUTU

TENAGA KEPENDIDIKAN

SK REKTOR UKSW TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Tenaga kependidikan merupakan salah satu komponen terpenting dalam perguruan tinggi karena tanpa tenaga kependidikan, maka perguruan tinggi akan sulit terselenggara. Hal ini juga yang terjadi di UKSW, bahwa UKSW tanpa tenaga kependidikan tidak akan menjadi seperti sekarang. Urgensi tenaga kependidikan di UKSW menuntut UKSW untuk menentukan standar mutu tenaga kependidikan. Standar mutu tenaga kependidikan merupakan acuan keunggulan UKSW ditinjau dari para tenaga kependidikan yang terlibat di UKSW dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu tenaga kependidikan adalah standar mutu yang mengatur bagaimana pengelolaan tenaga kependidikan, mulai dari kriteria, proses rekrutmen, proses pengembangan, kinerja, hingga hal-hal lain yang berhubungan dengan tenaga kependidikan. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan proses pengelolaan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui standarisasi kriteria, proses rekrutmen, proses pengembangan, kinerja dosen, hingga hal-hal lain yang berhubungan dengan tenaga kependidikan sehingga para tenaga kependidikan dapat menjadi profesional dan mampu berkontribusi bagi lembaga.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	4.13
PERNYATAAN STANDAR	Fakultas/Departemen memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan semua pekerjaan.
INDIKATOR PENCAPAIAN	Tersedianya tenaga kependidikan yang mampu menyelesaikan semua pekerjaan, dibuktikan dengan dokumen yang mencukupi dan meyakinkan.
STRATEGI PENCAPAIAN	Melakukan pemetaan kebutuhan SDM, melakukan penataan ulang dan melakukan pengelolaan SDM secara efektif untuk mencapai hasil pekerjaan yang paling efektif dan efisien dari sisi teknis dan ekonomis.
PROSEDUR TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur rekrutmen tenaga kependidikan,2. Prosedur pelatihan tenaga kependidikan,3. Prosedur pelaksanaan kegiatan.

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Keuangan
- 4.4. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 4.5. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Kelembagaan
- 4.6. Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan PKM
- 4.7. Dekan
- 4.8. Ketua Program Studi
- 4.9. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UKSW Tahun 2016